



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya SuakauMergo -Curup

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (SMP) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT ATAS NAMA YAYASAN ANAK SHOLEH MANDIRI LEBONG
UNTUK SMPIT AL HUSNA LEBONG

KEPALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;
11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan Masyarakat dari Ketua Yayasan Anak Sholeh Mandiri Lebong;
2. Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lebong Nomor : 659.3/24/TKPRD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Hal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
3. Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Nomor : 800/511/DIKBUD/2021 tanggal 25 Maret 2021 Hal : Rekomendasi SIOP SMPIT AL Husna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH (SMP) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ATAS NAMA YAYASAN ANAK SHOLEH MANDIRI LEBONG UNTUK SMPIT AL HUSNA LEBONG.**

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) IT Al Husna Lebong pada Yayasan Anak Sholeh Mandiri Lebong yang diselenggarakan Masyarakat di Jl. Raya Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.**

KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

ETIGA

- : Dalam hal Pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di : Lebong
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA

BAMBANG ASB, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda IV.c
NIP.19730910199903 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong di Tubei
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong di Tubei